

## Perempuan Pekerja Dalam Perspektif Maqashid Ekonomi Islam di Komunitas PEKKA

Fena Ulfa Aulia<sup>1)</sup>, Yayuk Basuki<sup>2)</sup>

<sup>1),2)</sup>Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia  
Email : fenaulfa@iainmadura.ac.id

### Abstract:

Women are known as weak creatures and must be protected. In general, the breadwinner is the responsibility of men. However, Islam does not prevent women from doing good deeds, such as earning a living or helping their husbands earn a living to meet their living needs. The existence of equal opportunities, often referred to as gender equality. Most of the women who are members of the PEKKA community act as widows, heads of families and housewives in underprivileged families, women have to work. As a party who is vulnerable to slander, in your work you must still pay attention to the maqashid of Islamic economics. This research aims to analyze the role of working women from the maqashid perspective of Islamic economics. This research is a descriptive study that describes the conditions of working women under the auspices of the PEKKA community, Sampang Regency Branch. Research data is in the form of interview results with data analysis techniques for drawing conclusions. The results of the research show that working women who are members of the PEKKA Community have a dual role as a domestic role as well as a public role while still adhering to the maqashid of Islamic economics such as *hifzdud-din* (guarding religion), *hifzdun-nafs* (guarding the soul), *hifzdul-aql* (guarding reason) , *hifzdun-nasl* (guarding offspring), and *hifzdul-mal* (guarding wealth).

**Keywords:** *working woman, maqashid*

### Abstrak:

Perempuan dikenal dengan makhluk lemah dan harus dilindungi. Pada umumnya pencari nafkah merupakan tanggung jawab laki-laki. Namun Islam tidak menghalangi perempuan untuk juga berbuat kebaikan seperti halnya mencari nafkah pun membantu suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adanya kesempatan yang sama, seringkali disebut dengan kesetaraan gender. Sebagian besar perempuan yang tergabung dalam komunitas PEKKA berperan sebagai seorang janda kepala keluarga dan ibu rumah tangga keluarga pra sejahtera, perempuan harus bekerja. Sebagai pihak yang rentan akan fitnah, dalam bekerja harus tetap memperhatikan maqashid ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan pekerja dalam sudut pandang maqashid ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mendeskripsikan kondisi perempuan pekerja di bawah naungan komunitas PEKKA Cabang Kabupaten Sampang. Data penelitian berupa hasil wawancara dengan teknik analisis data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pekerja yang tergabung dalam Komunitas PEKKA memiliki peran ganda sebagai peran domestik sekaligus peran publik dengan tetap mematuhi maqashid ekonomi Islam seperti *hifzdud-din* (menjaga agama), *hifzdun-nafs* (menjaga jiwa), *hifzdul-aql* (menjaga akal), *hifzdun-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzdul-mal* (menjaga harta).

**Kata Kunci:** *perempuan pekerja, maqashid*

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia>

DOI: 10.1905/iqtishadia.v10i2.10156

## PENDAHULUAN

Perempuan adalah makhluk Tuhan yang sangat halus dan indah sehingga harus dijaga dan dilindungi oleh laki-laki. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Annisa ayat 1 yang menyebutkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari diri yang satu yaitu Nabi Adam AS. Allah SWT juga menciptakan Hawa dari diri Nabi Adam sebagai pasangannya. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa makna dari QS Annisa (1) yaitu Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam<sup>1</sup>. Hal ini bisa dimaknai, perempuan sebagai makhluk sumber kehidupan (jantung) harus dilindungi agar kelangsungan hidup manusia terus berjalan.

Meskipun fitrah perempuan seharusnya dilindungi, bukan berarti perempuan merupakan makhluk yang lemah dan kedudukannya selalu berada di bawah laki-laki. Mengacu pada QS Al-Zariyat (56), disebutkan bahwa sebagai hamba Allah tidak ada perbedaan krusial untuk menjadi khalifah ideal di bumi<sup>2</sup>. Dari ayat ini bisa diketahui bahwa Allah SWT memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Hal ini menunjukkan, adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, menandakan perempuan memiliki peluang yang sama dalam berbagai bidang, namun bukan berarti dapat menggantikan peran antara laki-laki. Fenomena ini dapat ditemui di sejumlah kehidupan komunitas anggota PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) Cabang Sampang. Komunitas ini hadir untuk mengakomodir para perempuan untuk meningkatkan value sehingga perempuan dapat berdiri sendiri hingga meningkatkan ekonominya dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pemberdayaan. Beberapa faktor yang menyebabkan perempuan bergabung dalam komunitas PEKKA, seperti cerai mati maupun hidup, dan ditinggal tidak jelas oleh suami, serta pra sejahtera.

Para perempuan yang tergabung dalam komunitas PEKKA ini memiliki beragam peran. Selain menjadi ibu rumah tangga, ada beberapa yang menjadi kepala keluarga sebagai tulang punggung, ada juga beberapa bekerja untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Bekerjanya seorang perempuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga akan sangat membantu bagi keluarga pra sejahtera<sup>3</sup>. Dalam melakukan pekerjaan, seorang wanita tidak harus bekerja di sektor formal tapi juga bisa di sektor informal seperti wirausaha<sup>4</sup>. Berdasarkan informasi awal dari ketua PEKKA Cabang Sampang, Ibu Rahma menjelaskan bahwa anggota PEKKA di Sampang sebanyak 50% merupakan janda dan berperan sebagai kepala keluarga; 45% sebagai ibu rumah tangga pra sejahtera; dan 5% masih lajang.

Meskipun menjadi ibu pekerja, perempuan juga harus tetap menjaga fitrahnya untuk melayani keluarga agar maqashid syariah tetap terjaga. Maqashid syariah diartikan sebagai

---

<sup>1</sup> Nur Mahmudah, "ASAL PENCIPTAAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Pemikiran Nasaruddin Umar)," *IAIN Ponorogo Skripsi* (2018).

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, Semarang: (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t., t.t.).

<sup>3</sup> A.M Aji, Harisah, dan S.G. Mukri, "Hak wirausaha perempuan perspektif maqasid syariah," *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020).

<sup>4</sup> S Zuhdi, "Membincang peran ganda perempuan dalam masyarakat industri.," *Jurnal Jurisprudence* 8, no. 2 (2019): 81-86.

hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dibuat untuk kebaikan hidup manusia<sup>5</sup>. Hal yang sama juga disampaikan oleh Rahman dkk yang menjelaskan bahwa makna dari maqashid syariah itu sendiri dibuat oleh Allah SWT untuk memberikan manfaat yang lebih besar dari mudharat dalam kehidupan<sup>6</sup>. Jika ditarik kesimpulan, sebagai perempuan pekerja menjunjung tinggi maqashid syariah ditujukan untuk kebaikan baik perempuan itu sendiri, keluarga, agama, dan lingkungannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan pekerja di komunitas PEKKA yang berupaya meningkatkan perekonomian keluarga ditinjau dari maqashid ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan lanjutan dari beberapa penelitian sebelumnya dan berfokus pada wanita pekerja sebagai kepala keluarga serta keluarga pra-sejahtera.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan perempuan pekerja yang tergabung dalam komunitas PEKKA. Sebelum mengumpulkan data, peneliti melakukan pra research dengan cara mengamati/ observasi langsung terhadap Komunitas PEKKA melalui kegiatan atau pertemuan yang sedang dilakukan oleh Komunitas PEKKA. Aktivitas observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang valid tentang permasalahan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan teknik wawancara semi terstruktur. Selain menggunakan teknik wawancara, untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan observasi partisipan. Informan penelitian ini sebanyak 10 orang yang merupakan perempuan kepala keluarga, untuk menjaga validitas data peneliti melakukan teknik triangulasi sumber dengan mencocokkan pernyataan antar informan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mereduksi, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara mencatat setiap hasil penelitian dan memilah data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah dilakukan reduksi data, peneliti menganalisis hasil penelitian sesuai dengan teori yang relevan sehingga bisa ditarik kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Komunitas PEKKA di Kabupaten Sampang, kali pertama berdiri pada tahun 2016 yang diprakarsai oleh Ibu Rahmah. PEKKA Sampang merupakan bagian dari PEKKA yang ada di Indonesia. Awalnya, organisasi ini dibentuk sebagai salah satu bentuk kepedulian Komisi Nasional (Komnas) Perempuan terhadap para janda di daerah konflik pada tahun 2000. Fokus dan kegiatan organisasi PEKKA bergerak di bidang pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui pelatihan dan pendampingan. Komunitas Perempuan Kepala Keluarga atau yang biasa dikenal dengan sebutan PEKKA berdiri di beberapa wilayah di Indonesia khususnya di Kabupaten Sampang itu sendiri. Awal mula berdirinya PEKKA di Kabupaten Sampang itu terletak di Desa Dharma Camplong, yaitu tepatnya pada tahun 2016 silam.

---

<sup>5</sup> Moh Shoyul Huda MF, "PRINSIP-PRINSIP UMUM SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SA'ID AL-'ASYMÂWÎ DAN IMPLEMENTASINYADALAM INSTINBÂTH HUKUM," *Istinbâth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2017): 442-70.

<sup>6</sup> Ahmad Syafii Rahman dkk., "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (30 Oktober 2021): 1-18, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.940>.

Bedirinya PEKKA di desa Dharma Camplong diprakarsai oleh Ibu Rahmah selaku ketua pertama PEKKA di desa Dharma Camplong, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rahmah sebagai berikut:

*“Dulu itu berdirinya PEKKA di camplong ini saya ketua pertamanya, tapi bukan lebih kepada ketua sih, lebih kepada penanggung jawab. PEKKA disini berdiri tahun 2016, banyak kelompok PEKKA di seluruh Indonesia namun untuk PEKKA di Camplong ya baru berdiri tahun 2016 itu. Anggota PEKKA ini merupakan para ibu-ibu yang sekaligus menjadi kepala keluarga, nah jadi saya disini ini juga sekaligus kepala keluarga dalam artian janda”*

Berdasarkan informasi dari Ibu Robiatul menjelaskan bahwa komunitas PEKKA di Kabupaten Sampang sudah berdiri di beberapa desa, tidak hanya Desa Dharma Champlong namun juga ada beberapa desa yang kemudian ikut berdiri komunitas PEKKA di Desa Camplong yaitu, Desa Sejati, Desa Banjar Tabulu. Masing masing desa sudah terbagi beberapa kelompok PEKKA di setiap dusun. Sejauh ini adanya PEKKA berdampak positif bagi kaum perempuan yang juga sekaligus berperan sebagai kepala keluarga di dalam keluarganya.

Komunitas PEKKA hingga saat ini sudah menyebar di beberapa dusun khususnya di Desa Dharma Camplong. Hal ini seiring berkembangnya komunitas PEKKA serta dampak yang diberikan terhadap para perempuan yang bergabung di komunitas tersebut. Ibu Musarofah menyampaikan bahwa banyak kegiatan yang diadakan oleh komunitas PEKKA salah satunya adalah pelatihan manajemen usaha seperti memasak, pelatihan hantaran yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu di komunitas PEKKA sebagai tambahan penghasilan dalam bentuk jasa pembuatan hantaran tersebut, kemudian juga ada latihan menjahit.

Saat ini, setelah hampir dua tahun vakum akibat pandemi covid, komunitas PEKKA Cabang Sampang memiliki dua program baru, yaitu PEKKA Mart, dan PEKKA Production melalui sosialisasi dan pelatihan. Melalui program ini, para anggota dilatih untuk memproduksi bahan-bahan lokal untuk dinaikkan nilai ekonominya kemudian dijual. Tidak hanya itu, dalam program ini anggota juga dibekali ilmu pemasaran, pencatatan keuangan, serta manajemen. Berikut ini merupakan dokumentasi sosialisasi program PEKKA Mart & Production.

Gambar 1.  
Sosialisasi Program PEKKA Mart & Production



Jika pada awal pendirian organisasi ini hanya berfokus pada janda, seiring meningkatnya perempuan yang bekerja untuk keluar dari keluarga pra sejahtera bahkan tulang punggung keluarga, maka anggota yang tergabung dalam komunitas ini tidak hanya janda. Menurut informasi Ibu Rahma sebagai Ketua PEKKA serta diperkuat oleh pernyataan Ibu Robiatul, mengacu pada aturan Yayasan PEKKA, perempuan yang boleh bergabung harus memenuhi kriteria: pertama, janda yang berperan sebagai kepala keluarga (diutamakan). Kedua, perempuan bersuami namun tidak dinafkahi karena udzur (sakit parah, lumpuh, atau buta). Ketiga, ditinggal merantau oleh suami. Keempat, perempuan lajang sebagai tulang punggung. Saat ini jumlah perempuan yang tergabung dalam komunitas PEKKA Cabang Sampang sebanyak 113 orang yang terbagi dalam 12 kelompok. Dari 113 orang, ada 10 anggota yang berperan sebagai kepala keluarga dengan status janda. Berikut merupakan data beberapa anggota PEKKA Cabang Sampang kepala keluarga berstatus janda:

Tabel.1 Data Anggota PEKKA Kepala Keluarga Berstatus Janda

NO	NAMA	STATUS	PEKERJAAN	ALAMAT
1	Halima	Janda	Toko Sambako	Dusun Pesisir Timur
2	Saniyeh	Janda	Usaha Produksi Kerupuk	Dusun Pesisir Timur
3	B. Mahrup	Janda	Penjual Nasi	Dusun Pesisir Timur
4	Sum	Janda	Pedagang Ikan	Dusun Pesisir Barat
5	Luluk	Janda	Karyawan Lestoran	Dusun Pesisir Timur
6	Hamidah	Janda	Karyawan Pabrik	Dusun Dharma
7	Suriyah	Janda	Penjual Sayur	Dusun Dharma
8	Hj. Ridah	Janda	Pedagang	Dusun Karangloh
9	Dakwatul Khoiroh	Janda	Guru	Dusun Pesisir Timur
10	Aminatul Wahidah	Janda	Pedagang	Dusun Pesisir Timur

Sumber: hasil wawancara (ketua PEKKA)

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui, 10 janda yang berperan sebagai kepala keluarga sekaligus tulang punggung menjadi perempuan bekerja baik sebagai pedagang, karyawan, dan guru. Perempuan yang tergabung dalam komunitas Pekka mampu menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri, artinya perempuan yang berbisnis dengan membuka usaha sendiri seperti home industri maupun bisnis lainnya mampu membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun menjadi perempuan pekerja, para janda dan ibu rumah tangga, atau perempuan yang masih lajang bekerja dengan tetap menjaga kehormatan, harga

diri, aurat, menjaga pandangan, serta membatasi interaksi dengan lawan jenis dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu untuk tetap menafkahi pun meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, para perempuan ini juga tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu.

Kesetaraan gender dapat dijumpai di Desa Dharma Camplong melalui komunitas PEKKA. Hal ini dapat dijumpai bahwa tidak hanya laki-laki yang menjadi wirausahawan pun wanita juga memiliki kesempatan dan kemampuan berwirausaha sehingga disebut sebagai *womenpreneur*<sup>7</sup>. Pada komunitas ini perempuan diberdayakan dengan memberikan pelatihan-pelatihan salah satunya dibidang sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang sering diadakan oleh komunitas Pekka seperti pelatihan penguatan ekonomi, serta ekonomi kreatif. Meskipun demikian, berperan sebagai kepala keluarga tentunya menjadi tanggung jawab yang berat bagi perempuan baik bagi janda pun istri yang menjadi tulang punggung keluarga.

Meskipun perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berwirausaha (bekerja). Namun, hak perempuan tersebut harus diimbangi dengan kemampuannya dalam menjaga agama. Artinya, seorang perempuan bisa bekerja asalkan mendapat izin suaminya dan tau batasan-batasan serta bisa menjaga tugasnya sebagai istri.

Bekerja dalam Islam merupakan usaha yang dijalankan dengan nilai-nilai kebaikan. Seperti; kejujuran, komitmen pada kesepakatan, memuaskan konsumen, dan lain sebagainya. Tanpa adanya nilai kebaikan, bisnis menjadi penyebab kemungkaran bagi yang menjalaninya. Bagi seorang muslim tujuan utama dalam berbisnis adalah keberkahan, dimana ciri utamanya adalah kemaslahatan. Karena setiap aktifitas memiliki tujuan, begitu juga dengan tujuan syariah yang dikenal *Maqashid Syariah* yang memiliki tujuan mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Bekerja atau berwirausaha dalam pandangan *Maqashid Syariah* bertujuan untuk dunia dan akhirat, sehingga sebagai pelaku aktivitas usaha, seorang wirausaha syariah haruslah mendasari seluruh aktivitasnya kepada nilai-nilai yang dibawa oleh Islam.

Ada beberapa norma Islam yang harus diperhatikan perempuan dalam bekerja yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Mengenakan pakaian yang menutup aurat, artinya ketika sedang berwirausaha/ bekerja maka seorang perempuan diwajibkan untuk menutup aurat. Artinya, perempuan diperintahkan untuk memakai kerudung dan menutup seluruh tubuhnya dengan pakaian yang terlalu sempit karena hal tersebut bisa mengundang birahi lawan jenisnya, untuk melindungi dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan mahromnya, dan juga melindungi dirinya dari fitnah.
- 2) Tidak berkhawat antara laki-laki dan perempuan, artinya tidak boleh berkhawat (berduaan) antara laki-laki dengan perempuan kecuali wanita itu ada mahramnya. Jika memang dalam keadaan darurat perempuan harus bekerja maka hendaklah dia bekerja ditempat yang tidak ada percampuran laki-laki dan perempuan.
- 3) Tidak tabarruj atau memamerkan perhiasan dan kecantikan, artinya ketika sedang bekerja hendaklah perempuan berpenampilan sewajarnya saja, tidak perlu berdandan menor dan juga tidak boleh sombong.
- 4) Tidak melunakkan, memerdukan atau mendesahkan suara, artinya para perempuan diharamkan bertingkah laku yang akan menimbulkan syahwat para laki-laki. Seperti

---

<sup>7</sup> Siti Mardiyah, "Womenpreneur Alisa Khadijah Sebagai Agen Recovery Ekonomi Keluarga dan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 82.

<sup>8</sup> Nuruddin, *Ada Apa dengan Wanita* (Yogyakarta: Taslima Prisma Media, 2015).

mengeluarkan suara yang terkesan menggoda, atau memerdukannya atau bahkan mendesah-desahkan suaranya.

- 5) Menjaga pandangan, artinya setiap perempuan yang keluar rumah untuk bekerja misalnya diwajibkan menjaga pandangannya atau menahan pandangan dengan kata lain memejamkan mata dari segala pandangan yang diharamkan.
- 6) Pekerjaan itu tidak mengorbankan kewajibannya dirumah, artinya kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugasnya yang asasi. Jadi perempuan yang sedang berwirausaha atau bekerja harus tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga.
- 7) Mendapat izin dari orang tua atau suaminya, artinya jika seorang perempuan belum menikah dan masih punya wali seperti ayah, kakak atau yang lainnya, maka dia harus minta izin terlebih dahulu kepada ayahnya. Jika dia sudah menikah dan punya suami maka dia harus minta izin kepada suaminya. Jika saja suaminya melarang untuk bekerja sedangkan dia sudah diberi nafkah oleh suaminya, maka dia tidak boleh bekerja keluar rumah. Jika saja memang suaminya melarang sedangkan dia tidak diberi nafkah oleh suami maka dia boleh untuk keluar (bekerja) tanpa seizin suaminya untuk bekerja mencari nafkah. Karena hak suami untuk melarang istri keluar rumah adalah ketika suami memberi nafkah kepadanya.
- 8) Aman dari fitnah, dan
- 9) Pekerjaannya sesuai dengan tabiatnya sebagai seorang perempuan<sup>9</sup>.

Ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh para perempuan yang bergabung dengan komunitas PEKKA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Saniyeh menyebutkan bahwa, sejak bergabung dengan komunitas PEKKA keterampilan yang dimiliki Ibu Saniyeh meningkat dan dapat digunakan untuk memperoleh penghasilan sehingga dapat membiayai sendiri sekolah anaknya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Robiatul, saat ini usaha cateringnya mengalami peningkatan pendapatan sebanyak 14% setelah mengikuti beberapa pelatihan dari komunitas PEKKA. Tidak hanya itu, salah satu anggota PEKKA yaitu Ibu Musyarofah menyebutkan bahwa dirinya dapat membantu perekonomian keluarga setelah mendapatkan pelatihan keterampilan memasak dengan penghasilan tambahan sebesar Rp 450.000.

Ekonomi dikenal sebagai ilmu yang membahas tentang upaya-upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan secara maksimal dengan sumber daya terbatas<sup>10</sup>. Setiap manusia yang hidup selalu berupaya memenuhi kebutuhan tidak terbatasnya dengan kemampuan terbatasnya sehingga tidak pernah lepas dari aktivitas ekonomi. Saat ini pihak yang melakukan aktivitas ekonomi tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja melainkan juga perempuan. Dalam melakukan aktivitas ekonomi, seorang perempuan pada dasarnya hanya bersifat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, kecuali perempuan tersebut menjadi tulang punggung keluarga atas dasar saling membantu dan ijin dari suami. Semangat saling membantu disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (71), disebutkan bahwa:

---

<sup>9</sup> Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Qardawi*, 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009).

<sup>10</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2014).

*“Dan orang-orang yang beriman, sebagian mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf dan mencegah yang munkar.” (QS. At-Taubah: 71)*

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, kesempatan melakukan kebaikan dapat dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan termasuk dalam hal mencari nafkah pun meningkatkan ekonomi keluarga. Dalam berkarir atau berbisnis tidak hanya di peruntukkan kepada laki-laki melainkan juga kepada perempuan. Islam tidak menghalangi perempuan untuk berkarir dan berkiprah dalam kehidupan sosial, bahkan dalam berapa hal, tenaga perempuan sangatlah dibutuhkan, seperti menjadi dokter, pengajar, psikolog dan lain sebagainya<sup>11</sup>. Peran perempuan di tengah masyarakat pada hakikatnya adalah membantu keluarga dalam mencapai kejayaan, dengan kata lain untuk membantu suami dalam menafkahi keluarga atas dasar semangat dan saling tolong menolong dalam kebaikan<sup>12</sup>.

Mengacu pada konsep dualisme peran perempuan dalam kultural menyebutkan bahwa perempuan pekerja memiliki dua peran sekaligus, yaitu peran domestik dan publik. Peran perempuan untuk menjadi istri, ibu, serta mengelola rumah tangga disebut dengan peran domestik. Sementara perempuan yang bekerja disebut peran publik<sup>13</sup>. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu anggota PEKKA yang bekerja yaitu Ibu Hamidah menjelaskan bahwa meskipun menjadi wanita pekerja namun tidak melupakan kewajiban utamanya sebagai seorang istri dan ibu.

Meskipun demikian sebagai umat muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi tetap harus memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam atau disebut sebagai maqashid ekonomi syariah/ Islam. Jasser menjelaskan bahwa secara al-maqasid merupakan bentuk jamak dari bahasa Arab, yaitu “maqsid” yang bermakna tujuan akhir dari sesuatu, minat terhadap, atau sasaran<sup>14</sup>. Sementara itu dalam ilmu syariat al-maqasid diartikan sebagai tujuan, sasaran dari hukum Islam itu sendiri. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa maqashid ekonomi syariah dapat diartikan sebagai adanya tujuan Allah SWT menetapkan hukum-hukum dalam melakukan aktivitas ekonomi bagi hamba-Nya. Sementara itu tujuan dari diaturnya maqashid ekonomi tidak lain untuk mencegah kemungkaran dan menuju kemaslahatan<sup>15</sup>.

Selanjutnya, Imam Asy-syatibi menyebutkan bahwa tujuan utama maqashid ekonomi Islam yaitu untuk menjaga darruriyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat<sup>16</sup>. Ditinjau dari segi bahasa, darruriyyat diartikan sebagai kebutuhan mendesak sehingga jika kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi dapat mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Ada lima hal yang harus diperhatikan dan dijaga dalam memenuhi kebutuhan mendesak ini, diantaranya: *hifzdud-din* (menjaga agama), *hifzdun-nafs* (menjaga jiwa), *hifzdul-aql* (menjaga akal), *hifzdun-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzdul-mal* (menjaga harta). Sementara itu hajjiyat merupakan kebutuhan sekunder jika tidak dipenuhi hanya akan menghadapi kesulitan dan tidak sampai mengancam keselamatan/ kelangsungan hidup. Selanjutnya, tahsiniyyat dikenal

---

<sup>11</sup> Mohammad Kholid Muslih, *Inilah Islam Jauhar Ridhoni Marzuq* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015).

<sup>12</sup> Aji, Harisah, dan Mukri, “Hak wirausaha perempuan perspektif maqasid syariah.”

<sup>13</sup> Nurul Hidayati, “Beban ganda perempuan bekerja,” *Jurnal Muwazah* 7, no. 2 (2015): 109.

<sup>14</sup> Ali Abdoel Moe’in, *Maqashid Syari’ah Untuk Pemula*, terjemahan, t.t, 3, t.t.

<sup>15</sup> Rahman dkk., “Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah.”

<sup>16</sup> Asy-Syatibi, “Al-Muwaffaqat fi ushul Al-syariah,” *Beirut: Dar Al- Kutub Al-‘ilmiyah*, t.t. 1 (t.t.): 139–40. 208

sebagai kebutuhan tersier (pelengkap). Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan<sup>17</sup>.

Selain harus sesuai dengan maqashid ekonomi syariah, dalam berkarir seorang wanita harus memperhatikan beberapa hal, seperti<sup>18</sup>:

- a. Terlepas dari sesuatu penyebab masalah yang dapat merusak kehormatan wanita karena bercampur dengan laki-laki atau tidak tertutup auratnya.
- b. Tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai ibu dan istri.
- c. Bekerja dengan ijin suami serta taat terhadap perintah suami.
- d. Menjaga pandangan terhadap sesuatu yang tidak halal.
- e. Tidak memakai wangi-wangian dan melembutkan suara untuk menarik perhatian lawan jenis.
- f. Pekerjaan yang ditekuni sesuai dengan fitrah perempuan seperti: dokter, guru, perawat, atau sesuai kompetensinya.
- g. Tidak ada ikhtilat di lingkungan kerjanya.

Mengacu pada hasil penelitian, hampir sebagian besar perempuan yang tergabung dalam komunitas PEKKA merupakan pekerja informal setelah mendapatkan pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan untuk meningkatkan softskill sehingga dapat berwirausaha. Meskipun menjadi perempuan yang berkarier, para anggota PEKKA tetap menjunjung tinggi maqashid syariahnya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Muna, dan Ibu Saniyah menjelaskan bahwa dalam mencari nafkah tetap menjaga pandangan (menjaga agama), menjaga kehormatan dengan cara menutup aurat sesuai syariah Islam (menjaga agama), tidak tabaruj *hifzdun-nafs* (menjaga jiwa), dan tidak melembutkan suara untuk menarik perhatian lawan jenis. Hal ini sesuai dengan Asy-syatibi bahwa dalam melaksanakan aktivitas ekonomi tetap harus *hifzdud-din* (menjaga agama), *hifzdun-nafs* (menjaga jiwa), *hifzdul-aql* (menjaga akal), *hifzdun-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzdul-mal* (menjaga harta). Dengan menjadi wanita karier baik sebagai kepala keluarga (tulangnya punggung), pun membantu keluarga meningkatkan kesejahteraan, para anggota PEKKA telah berupaya untuk melaksanakan *hifzdul-mal* (menjaga harta) sekaligus *hifzdun-nasl* (menjaga keturunan) dengan cara bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nirmalasari dan Putri yang menjelaskan bahwa wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan menjaga maqashid syariah telah melakukan *hifzdun-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifzdul-mal* (menjaga harta)<sup>19</sup>. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, anggota PEKKA bekerja untuk meningkatkan value serta aktualisasi diri sehingga memiliki pemikiran dan cara pandang yang luas<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Eva Muzalifah, "Maqashid Syariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 79–80.

<sup>18</sup> Alifiulathin Utamaningsih, *Gender Dan Perempuan Karir* (Malang: UB Press, 2017).

<sup>19</sup> Shindita Apriliani Nirmalasari dan Nurchalisa Putri, "PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG)," *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (19 September 2022): 43–52, <https://doi.org/10.14421/jmes.2022.011-04>.

<sup>20</sup> Fitriyaningsih, P. D. A. dan Faizah, F. N, "Relevansi kesetaraan gender dan peran perempuan bekerja terhadap kesejahteraan keluarga di indonesia (perspektif ekonomi islam)," *AL-MAIYYAH Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13, no. 1 (2020).

## PENUTUP

Para perempuan yang tergabung dalam komunitas PEKKA bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meskipun melakukan pekerjaan dalam mencari nafkah, para anggota PEKKA tetap mematuhi maqashid syariah dengan melaksanakan harus *hifzdud-din* (menjaga agama), *hifzdun-nafs* (menjaga jiwa), *hifzdul-aql* (menjaga akal), *hifzdun-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzdul-mal* (menjaga harta). Mengacu pada konsep dualisme, anggota PEKKA memiliki dua peran, yaitu peran domestik dan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A.M, Harisah, dan S.G. Mukri. "Hak wirausaha perempuan perspektif maqasid syariah." *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020).
- Ali Abdoel Moe'in. *Maqashid Syari'ah Untuk Pemula*. Terjemahan. t.t, 3, t.t.
- Alifiulathin Utamaningsih. *Gender Dan Perempuan Karir*. Malang: UB Press, 2017.
- Amru Abdul Karim Sa'dawi. *Qardawi*. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Asy-Syatibi. "Al-Muwaffaqat fi ushul Al-syariah." *Beirut: Dar Al- Kutub Al-'ilmiyah, t.t. 1 (t.t.): 139-40*.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Semarang: Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t., t.t*.
- Eva Muzalifah. "Maqashid Syariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 79-80.
- Fitriyaningsih, P. D. A. dan Faizah, F. N. "Relevansi kesetaraan gender dan peran perempuan bekerja terhadap kesejahteraan keluarga di indonesia (perspektif ekonomi islam)." *AL-MAIYYAH Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13, no. 1 (2020).
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Moh Shoyul Huda MF. "PRINSIP-PRINSIP UMUM SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD SA'ID AL-'ASYMÂWÎ DAN IMPLEMENTASINYADALAM INSTINBÂTH HUKUM." *Istinbâth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2017): 442-70.
- Mohammad Kholid Muslih. *Inilah Islam Jauhar Ridhoni Marzuq*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Nirmalasari, Shindita Apriliani, dan Nurchalisa Putri. "PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG)." *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (19 September 2022): 43-52. <https://doi.org/10.14421/jmes.2022.011-04>.
- Nur Mahmudah. "ASAL PENCIPTAAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisis Pemikiran Nasaruddin Umar)." *IAIN Ponorogo Skripsi* (2018).
- Nuruddin. *Ada Apa dengan Wanita*. Yogyakarta: Taslima Prisma Media, 2015.
- Nurul Hidayati. "Beban ganda perempuan bekerja." *Jurnal Muwazah* 7, no. 2 (2015): 109.
- Rahman, Ahmad Syafii, Siti Aisyah, Moh Shofiyul Huda Mf, Rubini Rubini, dan Rahma Pramudya Nawang Sari. "Wanita Karir, Studi Kritis Perspektif Maqashid Syariah."

*Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (30 Oktober 2021): 1-18.  
<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.940>.

Siti Mardiyah. "Womenpreneur Alisa Khadijah Sebagai Agen Recovery Ekonomi Keluarga dan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 82.

Zuhdi, S. "Membincang peran ganda perempuan dalam masyarakat industri." *Jurnal Jurisprudence* 8, no. 2 (2019): 81-86.